

PROFIL PPID
SMA NEGERI 4 METRO

PPID SMA NEGERI 4 METRO

Adanya Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagai landasan hukum yang berhubungan dengan:

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi
 - 2) Kewajiban instansi publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana
 - 3) Pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas
 - 4) Kewajiban instansi publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan publik.
- Berdasarkan hal tersebut, maka SMA Negeri 4 Metro sebagai suatu badan publik membentuk organisasi PPID (Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi)

Organisasi ini bertanggung jawab untuk membuka akses informasi yang berkaitan dengan SMA Negeri 4 Metro

Kategori informasi :

- 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- 2) Informasi yang berkaitan dengan badan publik
- 3) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait
- 4) Informasi mengenai laporan keuangan
- 5) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

A. Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

- 1) Bencana alam (kekeringan-kebakaran hutan, hama penyakit tanaman epidemik, wabah-kejadian luar biasa)
- 2) Keadaan bencana non-alam (kegagalan industri/teknologi-dampak industri-ledakan nuklir pencemaran lingkungan dan sebagainya)
- 3) Bencana sosial (kerusuhan sosial-konflik sosial-teror dan sebagainya)
- 4) Jenis, Persebaran, dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang Berpotensi menular
- 5) Racun pada bahan makanan
- 6) Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitis publik Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

B. Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

- 1) Daftar informasi publik
- 2) Informasi tentang peraturan keputusan/kebijakan badan publik
- 3) Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- 4) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
- 5) Surat-surat perjanjian dengan pihak ke tiga berikut dokumen pendukungnya
- 6) Surat menyurat pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya
- 7) Syarat-syarat perizinan
- 8) Data perbendaharaan atau inventaris
- 9) Rencana strategis & rencana kerja
- 10) Agenda kerja pimpinan

- 11) Informasi mengenai kegiatan pelayanan ip/sarana & prasarana /sdm /anggaran pelayanan dan laporan penggunaannya
- 12) Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran dan laporan penindakannya
- 13) Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya
- 14) Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan
- 15) Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka (berdasarkan mekanisme keberatan atau penyelesaian sengketa)
- 16) Informasi tentang standar pengumuman informasi (terkait dengan kegiatan yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak)
- 17) Informasi & kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

C. Informasi Yang Dikecualikan

- 1) Menghambat proses penegakan hukum
- 2) Mengganggu kepentingan perlindungan hak dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
- 3) Membahayakan pertahanan negara
- 4) Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
- 5) Merugikan ketahanan ekonomi nasional
- 6) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri
- 7) Mengungkap isi fakta autentik yang bersifat pribadi dan keamanan terakhir ataupun wasiat seseorang
- 8) Mengungkap rahasia pribadi Kota Metro
- 9) Info yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Ditetapkan di : Kota Metro
Pada Tanggal : 14 Juli 2024

Kepala SMA Negeri 4 Metro,




Ni Made Noviani, S.Pd
Pembina Tk.I/IV/b
NIP. 19761114200501 2 007